



BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 5

TAHUN : 2020

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik berkualitas, perlu menyelenggarakan sistem pemerintah berbasis elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo;
 - b. bahwa dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengintegrasian dan pengembangan layanan pemerintahan berbasis elektronik yang mudah menjangkau keseluruhan lapisan masyarakat, perlu keterpaduan langkah dari seluruh unsur Perangkat Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2005;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 8. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 69 Tahun 2018 tentang Sistem Pengelolaan Satu Data Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
2. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo.
3. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan data dan informasi dengan menggunakan perangkat komputer.
4. Transaksi Elektronik adalah tindakan yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
5. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.

6. Tata Kelola SPBE adalah pengelolaan sumber daya TIK berupa perencanaan, kebijakan, prosedur, anggaran, kelembagaan, audit dan mekanisme pelaksanaan pekerjaan terkait TIK.
7. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integritas proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE dan keamanan SPBE untuk menghasilkan SPBE yang terintegritasi.
8. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan di Pemerintah Daerah.
9. Sistem Informasi adalah perangkat lunak yang membantu mengatur dan menganalisa data.
10. Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat SDM TIK adalah pegawai Pemerintah Daerah berstatus Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan untuk melaksanakan konsep, operasional ataupun pengembangan teknologi informasi dan komunikasi.
11. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengelolaan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung dan perangkat elektronik lainnya untuk layanan SPBE.
12. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE.

13. Data adalah fakta berupa angka, karakter, simbol, gambar, tanda-tanda, isyarat, tulisan, suara, bunyi yang merepresentasikan keadaan sebenarnya yang selanjutnya digunakan sebagai masukan sebuah sistem informasi.
14. Pusat Data adalah suatu ruangan yang dirancang sedemikian rupa yang digunakan untuk menempatkan sistem komputer dan komponen-komponen terkaitnya.
15. Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat Dewan TIK adalah organisasi yang bertugas memberikan masukan dalam perumusan kebijakan umum dan arahan strategis pembangunan daerah melalui pengembangan teknologi informasi dan komunikasi termasuk infrastruktur, aplikasi, dan konten.
16. Keamanan informasi adalah perlindungan terhadap sistem informasi dari akses yang tidak berhak, penyalahgunaan, kebocoran, gangguan, modifikasi, pemalsuan dan perusakan informasi sesuai dengan prinsip kerahasiaan, keutuhan, keaslian dan penyangkalan informasi.
17. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga Negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
18. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
19. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
20. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pemanfaatan TIK sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang baik dan berkualitas.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu:
 - a. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, transparan, efektif serta efisien berbasis TIK;
 - b. meningkatkan kualitas pelayanan publik;
 - c. mendorong transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan;
 - d. menciptakan sinergi antar Perangkat Daerah dalam sistem informasi dan layanan publik; dan
 - e. mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam implementasi SPBE.

BAB III

RUANG RINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Tata Kelola Penyelenggaraan SPBE, meliputi:

- a. kebijakan;
- b. kelembagaan dan sumber daya manusia;
- c. infrastruktur;
- d. aplikasi;
- e. keamanan informasi; dan
- f. pembinaan, pengendalian dan evaluasi.

BAB IV
KEBIJAKAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Kebijakan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a berupa peraturan pelaksanaan penyelenggaraan sistem informasi dan layanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam bentuk kebijakan operasional baik yang diperintahkan oleh Pemerintah Pusat maupun kebijakan Pemerintah Daerah.
- (2) Kebijakan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perencanaan SPBE berbentuk rencana induk pelaksanaan SPBE di Daerah yang selaras dengan SPBE Daerah Istimewa Yogyakarta, SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (3) Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau ulang paling kurang 2 (dua) tahun sekali.
- (4) Dalam penyusunan rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah melibatkan Perangkat Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan terkait.

Bagian Kedua Arsitektur SPBE

Pasal 5

- (1) Arsitektur SPBE disusun untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi proses bisnis, data dan informasi, Infrastruktur, Aplikasi, dan Keamanan Informasi untuk menghasilkan layanan SPBE yang terpadu dan terintegrasi di Daerah.
- (2) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah wajib menyelaraskan dengan Arsitektur SPBE Daerah Istimewa Yogyakarta dan Arsitektur SPBE Nasional.

Bagian Ketiga Rencana dan Anggaran

Pasal 6

- (1) Rencana dan Anggaran SPBE disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah menyusun rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berpedoman pada Rencana Induk SPBE, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

BAB V

KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 7

- (1) Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah pelaksana SPBE di Daerah yang diwadahi dalam Dewan Teknologi, Informasi dan Komunikasi Daerah (Dewan TIK Daerah).

- (2) Tugas Dewan TIK Daerah, meliputi:
- a. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan umum dan arahan strategis pembangunan daerah melalui pengembangan TIK antara lain infrastruktur, aplikasi, dan konten menuju pembangunan *Smart City*;
 - b. melakukan pengkajian, evaluasi, dan masukan dalam menetapkan langkah-langkah penyelesaian permasalahan strategis yang timbul dalam rangka pengembangan TIK menuju pembangunan *Smart City*;
 - c. menjalin komunikasi, koordinasi dan kerja sama dengan Instansi terkait, dunia usaha bidang teknologi informasi, lembaga profesional, komunitas teknologi informasi dan masyarakat pada umumnya dalam rangka pengembangan TIK serta memberdayakan masyarakat; dan
 - d. memberikan rekomendasi dan persetujuan atas pelaksanaan program pengembangan TIK Perangkat Daerah agar efektif dan efisien.
- (3) Dewan TIK Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Unsur Pengarah, dari unsur pimpinan Pemerintah Daerah, akademis, praktisi dan masyarakat;
 - b. Unsur pelaksana, dari unsur semua Perangkat Daerah yang terkait dengan arsitektur SPBE, tata kelola SPBE, perencanaan dan keuangan daerah; dan

- c. Kelompok Kerja, dari unsur Perangkat Daerah yang terkait dengan pengembangan aplikasi, kemitraan, infrastruktur dan keamanan SPBE.
- (4) Pembentukan Dewan TIK Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI INFRASTRUKTUR

Bagian Kesatu

Pasal 8

- (1) Insfrastrukur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan infrastruktur teknologi.
- (2) Insfrastrukur SPBE Pemerintah Daerah merupakan pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE yang menghubungkan antar Perangkat Daerah yang dikelola oleh Dinas.
- (3) Insfrastrukur SPBE Perangkat Daerah merupakan pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE yang menghubungkan internal Perangkat Daerah.

Bagian Kedua

Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah

Pasal 9

- (1) Pembangunan dan pengembangan infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) meliputi:

- a. Jaringan *backbone* antar Perangkat Daerah;
- b. *Router, server, switch* dan *storage*;
- c. Pusat data atau *Data Center (DC)*;
- d. Pusat pemulihan bencana atau *Disaster Recovery Center (DRC)*;
- e. Sistem keamanan informasi; dan
- f. *Internet protocol* dan *bandwidth*.

Bagian Ketiga
Infrastruktur SPBE Perangkat Daerah

Pasal 10

- (1) Infrastruktur SPBE Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) meliputi:
 - a. *Local Area Network* (kabel, *hub* dan *router*)
 - b. perangkat *enduser* (laptop, *desktop*, dan alat cetak); dan
 - c. keamanan informasi internal Perangkat Daerah.
- (2) Pengadaan perangkat baru, tambahan, maupun penggantian harus kompatibel dengan infrastruktur Pemerintah Daerah.
- (3) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh rekomendasi dari Dinas.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai bahan pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (5) Perangkat Daerah yang mendapat bantuan perangkat TIK dari pihak lain yang menggunakan Infrastruktur SPBE, pemanfaatannya harus dilaporkan kepada Dinas.

BAB VII APLIKASI

Bagian Kesatu

Pasal 11

- (1) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d berupa aset digital yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan layanan, terdiri dari:
 - a. layanan administrasi pemerintah berbasis elektronik; dan
 - b. layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Layanan administrasi pemerintah berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. layanan yang mendukung kegiatan dibidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, pengawasan; dan
 - b. layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal pemerintahan.

Bagian Kedua

Pembangunan dan Pengembangan Layanan SPBE

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah dapat membangun dan mengembangkan layanan elektronik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban :

- a. menjamin keberlanjutan operasional layanan elektroniknya;
 - b. menjamin keterpaduan dan interoperabilitas sistem yang digunakan; dan
 - c. menjamin keamanan informasi sistem secara internal.
- (3) Pembangunan dan pengembangan aplikasi layanan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan rekomendasi dari Dinas.
 - (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisi pertimbangan arsitektur aplikasi, bahasa pemrograman dan database sesuai arsitektur SPBE untuk menjamin integrasi dan interoperabilitas data.
 - (5) Perangkat Daerah wajib mengikuti rekomendasi pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi SPBE.
 - (6) Perangkat Daerah yang mendapatkan aplikasi Pemerintah Pusat/Provinsi atau lainnya wajib berkoordinasi dengan Dinas, untuk dilakukan sinkronisasi dan integrasi sistem.
 - (7) Serah terima pengadaan aplikasi SPBE dinyatakan sah apabila telah dilengkapi dengan dokumen teknis laporan pekerjaan yang mengacu pada *System Development Life Cycle* (SDLC), paling sedikit memuat:
 - a. dokumen arsitektur proses bisnis, arsitektur data, arsitektur aplikasi dan arsitektur infrastruktur;
 - b. *copy digital sourcecode*; dan
 - c. dokumen manual menjalankan aplikasi.
 - (8) Semua hak cipta atas aplikasi SPBE menjadi milik Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Hosting Layanan SPBE

Pasal 13

- (1) Semua aplikasi SPBE wajib disimpan dalam Pusat Data Daerah yang dikelola oleh Dinas.
- (2) Aplikasi SPBE yang tidak mendapatkan rekomendasi atau tidak menaati rekomendasi tidak mendapatkan layanan subdomain dan hosting di Pusat Data Daerah.

BAB VIII

KEAMANAN INFORMASI

Pasal 14

- (1) Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e dimaksudkan mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, kenirsangkalan (*nonrepudiation*) dan informasi.
- (2) Setiap Perangkat Daerah wajib menerapkan kerahasiaan dan keamanan data serta informasi milik Pemerintah Daerah.
- (3) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui cadangan dan pemulihan.
- (4) Penjaminan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital.
- (5) Pengelolaan sistem keamanan informasi dilakukan oleh Dinas.

- (6) Dalam rangka menerapkan penyelesaian permasalahan keamanan SPBE, Pemerintah Daerah dapat melakukan konsultasi dan/atau koordinasi dengan kepala lembaga Pemerintahan yang menyelenggarakan tugas pemerintahan dibidang keamanan siber.
- (7) Pengujian sistem keamanan aplikasi sebelum dilakukan hosting dapat dilakukan penetrasi (*pentest*) dengan bekerja sama dengan lembaga yang kompeten.

BAB IX

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Bupati melalui Sekretaris Daerah melakukan pembinaan, pengendalian dan evaluasi dalam penyelenggaraan SPBE.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan koordinasi secara berkala, pemberian bimbingan dan supervisi, pendidikan dan pelatihan, serta peningkatan kompetensi aparatur pelaksana.
- (3) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala berupa pemantauan ketaatan Perangkat Daerah terhadap perencanaan dan pelaksanaan sesuai Arsitektur SPBE.
- (4) Pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan SPBE dapat melibatkan pihak lain sesuai kebutuhan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 8 Januari 2020

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

SUTEDJO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 8 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2020 NOMOR 5